



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 130/19 TAHUN 2024

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI TAHUN 2023 - 2043**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2023-2043;
- Mengingat** :
 - 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Banjarnegara Nomor 500.3.10.1/114/Setda/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2023-2043;

2. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 481.51/1197 tanggal 25 Oktober 2023 hal Surat Rekomendasi Raperda RPIK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2023-2043 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Banjarnegara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan penyempurnaan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Bupati Banjarnegara wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Dalam hal Bupati Banjarnegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **15 Maret 2024**
Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Banjarnegara;
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 130/19 TAHUN 2024
TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2023-
2043

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI TAHUN 2023-2043

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah, terkait dengan perodesasi Rencana Pembangunan Industri agar disesuaikan dengan tahun penetapan Peraturan Daerah, selanjutnya materi muatan dalam batang tubuh dan lampiran agar menyesuaikan.
2. Konsiderans “Menimbang” :
 - a. huruf c agar disempurnakan sebagai berikut :

“bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;”
 - b. huruf d agar disempurnakan sebagai berikut :

“bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2023-2043;”
3. Dasar hukum “Mengingat” :
 - a. angka 3 agar dihapus;
 - b. tata urutan pencantuman dasar hukum angka 4 dan angka 5 agar disesuaikan.
4. Diktum “Menetapkan” agar disesuaikan dengan judul Peraturan Daerah.
5. Pasal 2 dan Pasal 3, frasa “disusunnya RPIK 2023-2043” agar disempurnakan menjadi “dibentuknya Peraturan Daerah ini”.
6. Pasal 4 agar disempurnakan sebagai berikut :

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK 2024-2044;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

7. Pasal 5 ayat (2), terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah agar ditambahkan rumusan norma “penyediaan infrastruktur Industri”.
8. Pasal 7 ayat (1) :
 - a. frasa “terdiri dari” agar disempurnakan menjadi “terdiri atas”;
 - b. terkait dengan jenis Industri Unggulan Daerah agar disesuaikan dengan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, Tabel 4.1, sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020.
9. Pasal 9 agar dihapus.
10. Pasal 10 :
 - a. ayat (6) agar disempurnakan sebagai berikut :
 - (6) Peta kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memuat zonasi untuk kawasan peruntukan industri Daerah.
 - b. ayat (7) agar disempurnakan sebagai berikut :
 - (7) Dokumen RPIK 2024–2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Pasal 12 :
 - a. ayat (2) agar disempurnakan sebagai berikut :
 - (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergi dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya.
 - b. ayat (3) agar disempurnakan sebagai berikut :
 - (3) Selain menjalin sinergi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang terdiri atas :
 - a. swasta;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - d. lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
12. Pasal 13 ayat (1) agar disempurnakan sebagai berikut :
 - (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memberi manfaat bagi kesejahteraan Masyarakat setempat.
13. Pasal 16 :
 - a. ayat (1) agar disempurnakan sebagai berikut :
 - (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan RPIK 2024-2044 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) :
 - 1) frasa “paling sedikit” agar dihapus;

- 2) rumusan norma laporan pelaksanaan RPIK 2024-2044 agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/ PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
14. Pasal 17 agar disempurnakan sebagai berikut :
- Pasal 17
- Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2024-2044 bersumber dari :
- a. APBD; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Judul BAB XI agar disempurnakan menjadi “KETENTUAN PERALIHAN”.
16. Penjelasan Umum :
- a. frasa “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian” agar disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”;
 - b. frasa “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” agar disempurnakan menjadi “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”.
17. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah :
- a. muatan materi pada Lampiran agar dicermati kembali dengan memperhatikan rekomendasi teknis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Nomor 481.51/1197 tanggal 25 Oktober 2023 hal Surat Rekomendasi Raperda RPIK;
 - b. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banjarnegara agar disusun dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan :
 - Rencana Pembangunan Industri Nasional; dan
 - Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Bab III Tabel 3.1, sasaran kuantitatif pembangunan Industri Kabupaten Banjarnegara, indikator pembangunan industri dari setiap tahapan periodisasi agar dicermati dan dikaji kembali sesuai kondisi Daerah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA